



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI ICCANG BIN ANDI PATONGAI PETTA LOLO**
2. Tempat lahir : Lainungan
3. Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/31 Desember 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H.A.Nurdin No. 4 Kel. Pangkajene, Kec.
Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang / Jalan
Lasinrang Lr. 35 Kel. Kampung Pisang Kec.
Soreang Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu Muh. H.Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., Lening, S.H., Hendro Sumarja, S.H., dan Ida Rustiani M., S.H. Para Penasihat Hukum/Advokat LBH Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur No.251 Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan surat Penetapan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 11 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari hal. 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pre



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI ICCANG Bin ANDI PATONGAI PETTA LOLO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam Surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI ICCANG Bin ANDI PATONGAI PETTA LOLO berupa pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidaair selama 3 **(tiga) bulan kurungan**.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru bergambar love.
 - 1 (satu) buah celana short berwarna coklat
 - 1 (satu) buah pakaian dalam singlet berwarna putih
 - 1 (satu) buah baju pramuka berwarna coklatk
 - 1 (satu) buah rok pramuka berwarna coklatDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari hal. 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pre



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah lanjut usia, Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-15/P.4.11/Eku.2/03/2023, tanggal 4 April 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ANDI ICCANG Bin ANDI PATONGAI PETTA LOLO pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, berada di Jalan Lasinrang Gang 35, Kelurahan Kampung pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya anak korban yang berumur 7 tahun yang lahir pada tanggal XX XXX 2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-XX-XXXXX-XXX tanggal 22 Juni 2015 ke warung jualan terdakwa untuk membeli 1 (Satu) bungkus nyam-nyam, kemudian anak korban memberikan uang kepada terdakwa namun terdakwa mengembalikan uang tersebut dan berkata "AMBIL MI KEMBALI UANGMU", setelah itu terdakwa menghampiri anak korban dan menggendongnya masuk ke dalam kamar terdakwa dan membaringkan korban diatas kasur kemudian terdakwa yang posisinya berlutut membuka celananya dan menyimpannya dilantai sambil berkata "SERU", selanjutnya terdakwa membuka celana korban kemudian menjilat kemaluan korban sebanyak 1 (Satu) kali selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban dan mendorongkannya sebanyak 1 kali sehingga korban menangis karena kesakitan akhirnya terdakwa berhenti dan memakai kembali celananya setelah itu terdakwa menyuruh

Hal. 3 dari hal. 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pulang dengan mengatakan "PULANG MO", setelah itu korban pulang kerumah neneknya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka korban ketakutan, merasa trauma dan merasakan sakit serta mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari RSUD ANDI MAKKASAU Nomor : XXX/X/RSUD ANDI MAKKASAU/XX/2023, tertanggal XX Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Hamidah Aslan, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan :

- Alat kelamin luar : tampak bewarna kebiruan (lebam)
- Selaput dara utuh, tampak luka lecet, perdarahan ada pada pinggir selaput dara

Kesimpulan :

- Lebam pada alat kelamin luar
- Luka lecet pada selaput dara
- Selaput dara utuh

Akibat persentuhan benda tumpul

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 d Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDI ICCANG Bin ANDI PATONGAI PETTA LOLO pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jalan Lasinrang Gang 35, Kelurahan Kampung pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi anak korban yang berumur 7 tahun yang lahir pada tanggal 03 Mei 2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-XX-XXXXXX-0015 tanggal 22 Juni 2015 ke warung jualan terdakwa dan

Hal. 4 dari hal. 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli 1 (Satu) bungkus nyam-nyam, kemudian anak korban memberikan uang kepada terdakwa namun terdakwa mengembalikan uang tersebut dan berkata "AMBIL MI KEMBALI UANGMU", setelah itu terdakwa menghampiri anak korban dan menggendongnya masuk ke dalam kamar terdakwa dan membaringkan korban diatas kasur kemudian terdakwa yang posisinya membuka celananya dan menyimpannya dilantai sambil berkata "SERU", setelah itu terdakwa membuka celana korban kemudian menjilat alat kemaluan korban selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban dan mendorongkannya keluar masuk 1 kali sehingga korban menangis karena kesakitan akhirnya terdakwa memasang kembali celananya dan celana korban setelah itu terdakwa menyuruh korban pulang dengan mengatakan "PULANG MO" kerumah neneknya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka korban ketakutan dan merasakan sakit dan mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari RSUD ANDI MAKKASAU Nomor : XXX/X/RSDU ANDI MAKKASAU/XX/2023, tertanggal 03 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Hamidah Aslan, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan :

- Alat kelamin luar : tampak bewarna kebiruan (lebam)
- Selaput dara utuh, tampak luka lecet, perdarahan ada pada pinggir selaput dara

Kesimpulan :

- Lebam pada alat kelamin luar
- Luka lecet pada selaput dara
- Selaput dara utuh
- Akibat persentuhan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

.....Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 11.30 Wita saksi ingin membeli jajanan "Nyam-nyam" dan membawa uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

.....Bahwa saat saksi membeli "Nyam-nyam" di warung Terdakwa, Terdakwa menyerahkan jajanan "Nyam-nyam" kepada saksi namun uang saksi dikembalikan oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menggendong saksi ke dalam kamar lalu saksi dibaringkan dikasur, selanjutnya Terdakwa membuka celananya lalu membuka celana saksi sampai ke kaki, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi, setelah itu saksi disuruh pulang oleh Terdakwa;

.....Bahwa saksi merasakan sakit dan takut saat itu tetapi saksi tidak menangis;

.....Bahwa saat itu Terdakwa juga menjilat kemaluan saksi;

.....Bahwa saksi ceritakan kejadian tersebut kepada ibu saksi ketika mau ke kamar mandi;

.....Bahwa ibu saksi langsung memeriksa kemaluan saksi dan melihat ada darah sedikit di celana saksi, selanjutnya ibu saksi menceritakannya kepada ayah saksi dan ayah saksi pun menjadi marah;

.....Bahwa 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru bergambar love, 1 (satu) buah celana short berwarna coklat, 1 (satu) buah pakaian dalam singlet berwarna putih, 1 (satu) buah baju pramuka berwarna coklat, 1 (satu) buah rok pramuka berwarna coklat adalah benar pakaian milik saksi yang saksi kenakan pada saat kejadian itu;

.....Bahwa ketika Terdakwa membuka celana dalam saksi, Terdakwa tidaklah mengatakan apa-apa;

.....Bahwa selama seminggu saksi merasakan sakit di kemaluan saksi apabila buang air;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan, bahwa menurut Terdakwa alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke kemaluan anak korban, Terdakwa hanya menggesek-gesekkan

Hal. 6 dari hal. 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pre



alat kelaminnya di pinggir kemaluan anak korban. Terdakwa juga tidak menjilat kemaluan saksi;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi merupakan ibu dari anak korban;
-Bahwa saksi pernah memeriksa kemaluan anak korban;
-Bahwa saat itu anak korban menceritakan kepada saksi kalau ada bapak-bapak yang menggendongnya lalu membawanya masuk ke dalam kamar dan memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban, dan bapak-bapak itu juga menjilat kemaluan anak korban;
-Bahwa bapak-bapak yang dimaksud adalah Terdakwa;
-Bahwa saat itu saksi melihat ada darah di celana dalam anak korban tetapi tidak banyak;
-Bahwa anak korban juga menceritakan kalau Terdakwa membuka celana short dan celana dalamnya sampai kaki;
-Bahwa setelah mendengar cerita anak korban, saksi langsung menyampaikannya kepada suami saksi. Kemudian suami saksi bersama-sama dengan saksi dan anak korban menuju ke rumah Terdakwa untuk mencari Terdakwa, setelah itu saksi laporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
-Bahwa anak korban diperiksa dengan divisum setelah ada laporan ke Polisi;
-Bahwa saat diperiksa bibir kemaluan anak korban dalam keadaan merah;
-Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD ANDI MAKKASAU Nomor : XXX/X/RUSD ANDI MAKKASAU/IXX/2023, tertanggal 03 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Hamidah Aslan, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan : Alat kelamin luar : tampak bewarna kebiruan (lebam), Selaput dara utuh, tampak luka lecet, perdarahan ada pada pinggir selaput dara. Kesimpulan : Terdapat lebam pada alat kelamin luar, luka lecet pada selaput dara Akibat persentuhan benda tumpul. Selaput dara utuh;

Hal. 7 dari hal. 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pre



-Bahwa setelah kejadian itu anak korban tidak mau dekat dengan omnya dan ia lebih banyak main handphone;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan, bahwa menurut Terdakwa alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke kemaluan anak korban, Terdakwa hanya menggesek-gesekkan alat kelaminnya di pinggir kemaluan anak korban. Terdakwa juga tidak menjilat kemaluan anak korban;

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita dirumahnya Terdakwa di Jl. Lasinrang Kota Parepare;
- Bahwa Istri saksi menceritakan kalau anaknya telah dilecehkan oleh Terdakwa, lalu saksi tanyakan kepada anak korban dan anak korban pun membenarkannya;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, saksi bersama istri dan anak saksi ke rumahnya Terdakwa. Saksi menemukan Terdakwa berada di atas rumah, sehingga saksi pun naik ke lantai atas rumah;
- Bahwa Terdakwa sempat mengayunkan parang ke arah saksi tetapi tidak mengenai saksi, selanjutnya Terdakwa dibawa keluar dari rumahnya untuk kemudian dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa anak korban sempat menunjukan kepada saksi tempat kamar di mana Terdakwa melakukan pelecehan;
- Bahwa letak kamar tempat korban dibaringkan oleh Terdakwa itu di bawah dekat warung;

4. Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi adalah nenek dari anak korban;
-Bahwa pada hari Jum'at saksi yang menjemput anak korban pulang dari sekolah, setelah sampai di rumah anak korban meminta uang kepada saksi untuk membeli jajan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa kemudian saksi melihat anak korban keluar dari rumah Terdakwa membawa jajanan "Nyam-nyam" dan juga melihat rambut anak korban berantakan;

-----Bahwa selanjutnya ketika anak korban sampai di rumah ia bercerita kepada ibunya yang membuat ibunya teriak-teriak seakan-akan tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu, kemudian anak korban bersama-sama dengan ayah dan ibunya pergi ke rumah Terdakwa;

-----Bahwa ada perubahan yang terjadi pada anak korban setelah kejadian tersebut. Saksi melihat anak korban sering merasa takut apabila melihat bapak-bapak yang sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-XX-XXXXX-XXXX tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare yang menerangkan bahwa anak korban yang lahir pada tanggal 3 Mei 2015;
- Visum Et Repertum dari RSUD ANDI MAKKASAU Nomor : XXX/X/RSD ANDI MAKKASAU/XX/2023, tertanggal 03 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Hamidah Aslan, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan : Alat kelamin luar : tampak berwarna kebiruan (lebam), Selaput dara utuh, tampak luka lecet, perdarahan ada pada pinggir selaput dara Kesimpulan : Terdapat lebam pada alat kelamin luar, luka lecet pada selaput dara dan Selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang telah menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan anak korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di rumah istri Terdakwa di Jl. Lasinrang Lr.35, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

Hal. 9 dari hal. 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya datang anak korban ke warung Terdakwa untuk berbelanja dan Terdakwa pun melayaninya. Setelah itu Terdakwa menarik tangannya anak korban untuk masuk dan membaringkannya di tempat tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dalam anak korban sampai lepas lalu Terdakwa juga membuka celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke pinggir kemaluan anak korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa pasang kembali celananya anak korban lalu menyuruhnya pulang;
- Bahwa pada saat menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan anak korban, alat kelamin Terdakwa dalam keadaan tidak tegang/keras;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak anak korban masuk, Terdakwa hanya menarik tangannya untuk masuk lalu Terdakwa baringkan di tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa sampai berbuat seperti itu kepada anak korban karena Terdakwa khilaf saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mau memasukkan alat kelamin Terdakwa, tetapi hanya ingin menggesek-gesekkan saja;
- Bahwa sebelum menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan anak korban, Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan sperma;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru bergambar love, 1 (satu) buah celana short berwarna coklat, 1 (satu) buah pakaian dalam singlet berwarna putih, 1 (satu) buah baju pramuka berwarna coklat, 1 (satu) buah rok pramuka berwarna coklat) adalah pakaian yang dikenakan anak korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru bergambar love;
2. 1 (satu) buah celana short berwarna coklat;
3. 1 (satu) buah pakaian dalam singlet berwarna putih;
4. 1 (satu) buah baju pramuka berwarna coklat;
5. 1 (satu) buah rok pramuka berwarna coklat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan

Hal. 10 dari hal. 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 11.30 Wita anak korban membeli jajanan "Nyam-nyam" di warung tempat Terdakwa dan membawa uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan jajanan "Nyam-nyam" kepada anak korban namun uang anak korban dikembalikan oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menggendong anak korban ke dalam kamar lalu anak korban dibaringkan di kasur. Selanjutnya Terdakwa membuka celananya lalu membuka celana anak korban sampai ke kaki, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke pinggir kemaluan anak korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan itu, Terdakwa tidak sampai mengeluarkan air mani dan perbuatannya terhenti ketika anak korban ingin pulang ke rumah;
- Bahwa benar berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-XX-XXXX-XXXX tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare yang menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 3 Mei 2015;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD ANDI MAKKASAU Nomor : XXX/X/RSUD ANDI MAKKASAU/XX/2023, tertanggal 03 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Hamidah Aslan, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban : Alat kelamin luar tampak bewarna kebiruan (lebam), Selaput dara utuh, tampak luka lecet, perdarahan ada pada pinggir selaput dara. Kesimpulan bahwa ada lebam pada alat kelamin luar, luka lecet pada selaput dara dan selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Hal. 11 dari hal. 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa **Andi Iccang Bin Andi Patongai Petta Lolo**. Di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, karena yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Andi Iccang Bin Andi Patongai Petta Lolo**, yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, yang mana hal tersebut telah ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga,

Hal. 12 dari hal. 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kekerasan menurut pasal 1 ayat 15 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maksudnya adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, yang menyatakan unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian memaksa (*dwingen*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Sehingga menurut Majelis Hakim pengertian memaksa dalam konteks ini berupa perbuatan yang ditujukan si pelaku pemaksaan pada orang lain dengan cara menekan orang lain agar mau menerima kehendak si pelaku pemaksaan atau menerima kehendaknya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk adalah adalah semua tipuan yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Bahwa rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan kebohongan yang lain, keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa membujuk adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membiarkan perbuatan cabul menurut Adami Chazawi dalam bukunya Tindak Pidana Mengenai Kesopanan (2005:79) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah korban yang dipaksa pasif, yang melakukan perbuatan cabul adalah si pembuat yang memaksa;

Hal. 13 dari hal. 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pre



Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa karena dalam Undang-undang perlindungan anak tidak disebutkan pengertian hukum yang menjelaskan arti kata pencabulan secara jelas, maka Majelis Hakim akan bepedoman pada penjelasan tentang perbuatan cabul menurut R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 289 KUHP yang menyatakan "ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan serta didukung dengan barang bukti dan bukti surat maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke pinggir kemaluan anak korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 11.30 Wita anak korban membeli jajanan "Nyam-nyam" di warung tempat Terdakwa dan membawa uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Saat saksi membeli "Nyam-nyam" di warung Terdakwa, Terdakwa menyerahkan jajanan "Nyam-nyam" kepada saksi namun uang saksi dikembalikan oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menggendong saksi ke dalam kamar lalu saksi dibaringkan dikasur, selanjutnya Terdakwa membuka celananya lalu membuka celana saksi sampai ke kaki, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke pinggir kemaluan anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat itu Terdakwa tidak sampai mengeluarkan air mani dan perbuatannya terhenti ketika anak korban ingin pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-XX-XXXXXX-XXXX tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare yang menerangkan bahwa anak korban yang lahir pada tanggal 3 Mei 2015. Pada saat kejadian pidana tanggal 3 Februari 2023 itu anak korban masih berumur 7 (tujuh) tahun dan belum pernah menikah, sehingga masih termasuk dalam kategori anak;

Hal. 14 dari hal. 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pre



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebelumnya maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menggesek-gesekan alat kelaminnya ke vagina anak korban telah termasuk dalam perbuatan pencabulan. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan memaksa anak korban, yaitu tanpa persetujuan anak korban. Terdakwa langsung saja membawa anak korban dari warung untuk masuk ke kamar tidur dan membaringkannya di tempat tidur, lalu Terdakwa melakukan perbuatan cabulnya. Perbuatan Terdakwa itu membuat anak korban merasa takut dan juga merasakan sakit, yang mana berkesesuaian dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUD ANDI MAKKASAU Nomor : XXX/X/RSUD ANDI MAKKASAU/XX/2023, tertanggal 03 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Hamidah Aslan, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan : Alat kelamin luar : tampak bewarna kebiruan (lebam), Selaput dara utuh, tampak luka lecet, perdarahan ada pada pinggir selaput dara. Kesimpulan bahwa ada lebam pada alat kelamin luar, luka lecet pada selaput dara dan selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan tersebut secara tersendiri, namun hal tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal. 15 dari hal. 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pre



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan pidana denda. Oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru bergambar love, 1 (satu) buah celana short berwarna coklat, 1 (satu) buah pakaian dalam singlet berwarna putih, 1 (satu) buah baju pramuka berwarna coklat, 1 (satu) buah rok pramuka berwarna coklat, yang merupakan milik anak korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat anak korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Hal. 16 dari hal. 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Iccang Bin Andi Patongai Petta Lolo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru bergambar love;
 - 1 (satu) buah celana short berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah pakaian dalam singlet berwarna putih;
 - 1 (satu) buah baju pramuka berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah rok pramuka berwarna coklat;

Dikembalikan kepada anak korban;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H., M.H., Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angri

Hal. 17 dari hal. 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junanda, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Monica Meiti T., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risang Aji Pradana, S.H.,M.H.

Fausiah, S.H.

Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Angri Junanda, S.H.

Hal. 18 dari hal. 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pre